



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**KEBIJAKAN
SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH**



<https://sipd.kemendagri.go.id>



UU 23/2014

Pasal 391

Pemerintah Daerah **wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah Daerah**, yang **dikelola dalam** suatu **sistem informasi Pemerintahan Daerah**.

Pasal 395

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan **mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya**.

Perpres 95/2018 ttg SPBE

PASAL 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk **menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional**.

Perpres 39/2019 ttg SDI

PASAL 2

Satu Data Indonesia bertujuan **memberikan acuan** pelaksanaan dan pedoman bagi **Instansi Pusat dan instansi Daerah** dalam rangka **penyelenggaraan tata kelola Data** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya terkait dengan **Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik**;

DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI (KPK, Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)

Jenis Informasi :

- Informasi Pembangunan Daerah
- Informasi Keuangan Daerah
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri 70/2019)

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



PERMASALAHAN UMUM



1. Data-data pembangunan tidak lengkap dan tersebar di masing-masing daerah
2. Perencanaan Pembangunan di daerah belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi yang akurat.
3. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran
4. Data perencanaan dan data penganggaran tidak saling terhubung.
5. Jumlah variasi aplikasi perencanaan dan keuangan terlalu banyak dan berbeda-beda di setiap daerah sehingga sulit untuk di integrasikan.
6. Tidak semua aplikasi memiliki alur proses sesuai dengan peraturan terkini (Permendagri No 90 Tahun 2019).
7. Sebagian besar aplikasi hanya dipergunakan sebagai alat untuk menyusun laporan spesifik.
8. Beragamnya variasi kodefikasi program kegiatan dan kode rekening pada level Pemerintah Daerah yang mempersulit agregasi data.

SIPD





SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

(Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah)

TUJUAN

- Menyediakan **informasi kepada masyarakat** terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Menghasilkan **layanan informasi** pemerintahan daerah yang **saling terhubung** dan **terintegrasi** berbasis elektronik
- Meningkatkan **tata kelola pemerintahan** yang **akuntabel, efektif** dan **efisien**

MANFAAT BAGI *STAKEHOLDERS*

Pemerintah Pusat

- Tersediannya informasi pemerintah daerah
- Bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional
- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Binwas

Pemerintah Daerah

- Efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan Pemda melalui system informasi yang saling terhubung
- Mempermudah penyampaian informasi antar tingkatan Pemerintah

Masyarakat

Mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan Pemda melalui pintu *website*

Pelaku Usaha

Mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi³



Informasi Pembangunan Daerah

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah
- Dst.

Informasi Keuangan Daerah

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal



Informasi Pemerintahan Daerah lainnya

- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda

Terdapat 3 informasi Pemerintah Daerah

Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri
(sipd.kemendagri.go.id)

URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



Penyelenggaraan **pemerintahan** daerah yang semakin **dinamis**, sehingga **dibutuhkan** suatu **sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas** pelaksanaan **pembinaan** dan **pengawasan (Binwas)** penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kebutuhan akan **akuntabilitas** dan **transparansi** pemerintahan sebagai salah satu bentuk **Open Government Indonesia (OGI)**



Perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk **adaptasi** dalam menjawab tuntutan **revolusi industri 4.0**.


Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung (**silo-silo sistem**), sehingga **tidak efisien dan efektif** (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 Triliun – Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu)



Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki **banyak variasi** sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah




SIPD



Muatan Fungsi SIPD

Fungsi Fungsi Dalam SIPD Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah





Prosedur Penggunaan SIPD


Teknis dan Tata Urutan Penggunaan SIPD Oleh Daerah






Penjadwalan Dalam SIPD

Penyusunan Jadwal Perencanaan dan Penganggaran



SKEMA PENGGUNA



Persiapan Untuk Implementasi



Penyesuaian Referensi

Penyesuaian Referensi Pra dan Pasca Permendagri 90/2019



Penyiapan Organisasi

Organisasi secara besar lingkup Daerah dan lingkup SKPD perlu dipersiapkan



Pemahaman Terhadap SIPD

Perubahan system dengan menggunakan aplikasi baru perlu pemahaman tentang teknis operasi



Penyiapan Perangkat Keras

Perangkat keras yang telah dimiliki Daerah dipersiapkan untuk menampung data Daerah

Penyiapan Jaringan

Jaringan internet untuk akses di Daerah dipersiapkan secara merata pada titik tempat dimana dibutuhkan

Penyiapan Referensi Daerah

Referensi Daerah harus dipersiapkan secara terstruktur dan digital agar bisa bersanding dengan Referensi nasional



Penyiapan Perangkat Keras



Software Server Requirements:

CentOS/Redhat OS, PHP >= 7.3, OpenSSL PHP Extension, PDO PHP Extension, Mbstring PHP Extension, Tokenizer PHP Extension, XML PHP Extension, Ctype PHP Extension, JSON PHP Extension, PostgreSQL >= 11, Nginx, PHP-FPM, Composer

Minimum Hardware Server Requirements

2 CPU's (4 Core)
4 GB Memory RAM
250 GB HDD

Recommendation Hardware Server Requirements


2 CPU's (8 Core)
16 GB Memory RAM
500 GB HDD / 250 GB SSD

Minimum Network Requirements

Dedicated Internet with Fiber Optic (FO)
Bandwidth 2 Mbps
Access to domestic peering IIX 1:1
Routing protocol uses static protocol routing.

Recommendaton Network Requirements

Dedicated Internet with Fiber Optic (FO)
Bandwidth 6 Mbps
International Access with international port ratio 1:4
Access to domestic peering IIX 1:4
Routing protocol uses static protocol routing



Alternatif Fasilitas Server

Pengaturan Penggunaan Server Untuk SIPD Sesuai Kondisi

sipd@kemendagri.go.id



Surat Resmi Daerah

IP Public User : ????

Password : ????



Server di Pusat

Jika kondisi sebagaimana idealnya masing-masing daerah tidak memiliki server maka data referensi daerah dan transaksi dapat ditempatkan di server pusat.




Server ada di Provinsi


Jika Kabupaten atau Kota tidak menyediakan server, maka data referensi daerah dan data transaksi dapat ditempatkan di Provinsi yang memiliki kapasitas server lebih dan bersedia memfasilitasi Kabupaten atau Kota di Provinsi masing-masing.



Server ada di Kabupaten, Kota dan Provinsi

Jika kondisi yang ada semua daerah memiliki server secara mandiri maka semua data referensi daerah dan transaksi dapat ditempatkan di masing-masing daerah





SIPD

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN AKUN USER DAN PASSWORD SIPD PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO.	PEMDA	SUDAH MENERIMA	ToT/BIMTEK	BELUM ToT/BIMTEK
1	PROVINSI	34	29	5
2	KABUPATEN/KOTA	514	189	325
	JUMLAH	548	218	330



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guña efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024;
 - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
 - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail: sipd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.



TERIMA KASIH

sipd@kemendagri.go.id